

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub judul ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh berdasarkan pada sumber penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Seperti mengenai monografi Desa yang berisi tentang bidang kemasyarakatan serta data-data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab kepada beberapa masyarakat setempat mengenai Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan.

Letak lokasi penelitian secara geografis Kilensari adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya dibagi menjadi lima bagian, yaitu: Semangkaan yang berada di bagian barat, Paowan berada di bagian selatan, Kilen Utara berada di bagian utara serta jalur lintas pantai utara (Pantura), dan Belikeran berada di wilayah paling timur.

Adapun batasan desa ini dengan desa lain, yaitu: disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kendit Kecamatan Kendit, sebelah timur berbatasan dengan Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan, sedangkan batasan sebelah barat dengan Desa Klatakan Kecamatan Kendit.

Pusat pemerintahan Desa Kilensari terletak di utara desa, yaitu terletak di barat pasar dusun Karang Kongo yakni disebelah selatan jalan raya Pantura, disinilah aparat pemerinta Desa melakukan aktivitasnya. Secara administrative, wilayah kelurahan Kilensari terbagi menjadi 8 RW dan 41 RT.¹

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2017, jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 15.260 jiwa. Terdiri dari laki-laki 7.473 jiwa dan perempuan 7.787 jiwa, dan sebanyak 4.872 sebagai kepala keluarga.²

Dari jumlah penduduk yang ada di Desa tersebut rata-rata adalah keturunan orang madura. Dengan begitu mayoritas penduduk di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo beragama islam, walaupun masih ada sebagian yang beragama kristen.

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah keatas terlihat dari bangunan pertokoan dan stan pengrajin milik masyarakat setempat. Serta perahu-perahu nelayan yang besar-

¹ Daftar isian data dasar Profil desa/kelurahan

² Data statistik Desa Kilensari (2017)

besar yang berada di pelabuhan Panarukan. Mencari ikan di laut merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang tinggal di daerah pantai utara tersebut.³

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil menangkap ikan di laut dan dari wirausaha yang dijalankan oleh beberapa kelompok. Dari penghasilan yang lumayan menjamin kehidupan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lainnya. Selain itu dari perekonomiannya yang lumayan menjamin ini masyarakat dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang Sarjana.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat di Desa ini sudah cukup baik, rata-rata menempuh pendidikan menengah. Bahkan ada yang menyelesaikan pendidikan hingga Sarjana.⁴

2. Latar Belakang Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan

Tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan adalah warisan nenek moyang. Walaupun awal mulanya tidak dipastikan kapan diberlakukannya adat ini. Selaku modin dan sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Kilensari ini mengatakan bahwa:

Adet lamaran panika ampon bede mola lambek mola, sepagghun ejege sampek samangken, se e kocak lamaran panika awalla deri proses abekalan antarana nak-kanak lalakek bereng bebinik, e terrossagi kalaben cem-macemma proses adet, enggi

³ Hasil Observasi, di Desa kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 25 Nopember 2018

⁴ Hasil Wawancara dan Observasi dengan Winda, di Desa kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 25 Nopember 2018

*panika molae adet minta, malesse, tongeppan/sogugen, lamaran, sampek dek ka acara sa bellunna walimah nikah.*⁵

Terjemahan:

Tradisi lamaran ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang tetap dilaksanakan sampai saat ini. Lamaran itu berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada, yaitu adat minta⁶, malesse⁷, tongeppan/sogugen⁸, lamaran⁹, sampai kepada acara sebelum walimah nikah.

Beliau juga mengungkapkan bahwa dari adanya adat tersebut bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan hendaknya telah menyiapkan segala perabotan yang akan diserahkan kepada pihak perempuan yang diserahkan sehari sebelum akad nikah dilangsungkan.

*Bile ampon e restui kabbi samangken ben tanggel kabinan ampon e tantoagi, kare acara lamaran se ngibe kas-pakakas roma se bekal e serraagi saare sabelunna akad nikah. Anapa mak saare sabellunna akad nikah? Enggi nyamana oreng disa karana adet tradisi se ampon ajelen deri jeman lambek deddina mon tak e laksanaagi bekal deddi bentana oreng sadisa.*¹⁰

Terjemahan:

Kalau sudah direstui semuanya dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, tinggal acara lamaran yang membawa perabotan rumah tangga tersebut yang diserahkan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Kenapa diserahkan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan? Namanya orang desa, karena sudah adat tradisi dari jaman dahulu kalau tidak dilaksanakan akan menjadi bahan pembicaraan/gunjingan orang satu desa.

⁵ Wawancara dengan bapak Haddawi, modin asal Kilensari, tanggal 26 Nopember 2018

⁶ Minta adalah sebuah proses pertunangan, yang mana dalam proses ini pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan dengan tujuan mengkhitbah.

⁷ Malesse adalah proses silaturahmi yang dilakukan pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki setelah terjadinya pertunangan.

⁸ Tonggeppan/sogugen adalah pemberian informasi dalam bentuk silaturahmi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki bahwa mereka sudah siap menerima lamaran. Hal ini sekaligus menentukan tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan.

⁹ Lamaran adalah penyerahan perabotan rumah tangga yang dilaksanakan sehari sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah proses tonggeppan/sogugen.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Haddawi, modin asal Kilensari, tanggal 26 Nopember 2018

Selanjutnya sebagaimana yang telah saya tanyakan mengenai pinangan yang dilakukan masyarakat pada tahun 2018 ini? kemudian disampaikan oleh bapak Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo mengenai khitbah yang dilaksanakan masih dalam kandungan.

Nyamana oreng madure adet tradisi paggun e gunaagi sampek samangken. Tape ampon tak kakabbi se nganggui adet panika neng taon-taon samangken, bedena paobe'en model se e gunaagi panika antara sabelunna taon 80-an ben salastarena taon 80-an. napa pole ampon 2018. Tape mon jeman lambek khitbah nika ampon e laksanaagi deri anak gek bede e delem tabuk. Takok mon anakna pagik tak olle judu deri keluarga se mapan. Deddina keluarga aromasa todus. Nyamanna satia enggi cakna nak-kanakna se ajeleni bekal akabina bereng pasera? Oreng tua gun kare magi restu.¹¹

Trejemahan:

Namanya orang madura adat tradisi masih digunakan sampai saat ini. Tetapi sudah tidak semuanya yang menggunakan adat seperti itu di tahun-tahun terakhir ini, adanya perubahan model yang digunakan antara sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an. apalagi sudah tahun 2018. Kalau zaman dahulu khitbah sudah dilaksanakan sejak berada dikandung. Takut jika anaknya besok tidak menemukan jodoh dari keluarga yang baik, jadi keluarga merasa malu. Enaknya untuk saat ini ya terserah anaknya mau menikah dengan siapa? Orang tua hanya tinggal memberikan restu.

Mengenai proses terjadinya Tradisi adat dalam acara pinangan ini bapak Kepala Desa juga memaparkan bahwa tradisi membawa perabotan rumah tangga yang terjadi pada saat ini, yaitu kembali kepada keluarga para calon mempelai yang akan melaksanakannya.

Mon jeman samangken ampon bide deri jeman lambek. Paleng mon jeman lambek e wejibagi ngibe kas-pakakas roma se bede

¹¹ Wawancara dengan bapak Wawan, Kepala Desa kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, tanggal 26 Nopember 2018

*paningmga adet se nale'e. Mon samangken bede sebegien keluarga se paggun agunaagi adet panika, tape bede jugen se tak agunaagi. Deddi abeli dek ka musyawarah keuarga deri kadue calon komantan.*¹²

Terjemah:

Kalau zaman sekarang sudah beda dengan zaman dahulu. Mungkin kalau zaman dahulu diwajibkan membawa perabotan rumah tangga karena adat yang mengikat. Untuk saat ini, ada sebagian keluarga yang masih menggunakan adat tersebut, tapi ada juga yang tidak menggunakannya. Jadi kembali kepada kesepakatan keluarga calon mempelai.

Adapun tujuan dari adanya proses membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan, bapak Haddawi mengatakan:

*Tojjuen deri bedena adet ngibe kas-pakakas delem acara lamaran panika kaanggui ma sekken silaturrahim antara se lakek ben se binik, mon gebei se binik enggi panika gebei tance (nambe kayakinan), jek se lakek saongguenna bender ngabina se binik, salaen kak dissak se lakek eyanggep bede kamampuen gebei anafkahi se binik. Tojjuen kaanggui se lakek mandeng pihak bebinik nyadieagi roma ampon erassa sae akeluarga, karna bengko ben essena ampon lengkap gebei se lakek ben se binik dile ampon akeluarga.*¹³

Terjemahan:

Tujuan dari adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran in ialah untuk memper erat tali silaturrahim antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Kalau untuk perempuan itu sendiri tujuannya adalah untuk menambah keyakinan, kalau pihak laki-laki sesungguhnya benar-benar ingin menikahi si perempuan, selain itu si laki-laki dianggap mempunyai kemampuan untuk menafkahi si perempuan. Tujuan untuk pihak laki-laki memandang pihak perempuan menyediakan rumah sudah dirasa siap untuk berkeluarga, karena rumah dan isinya sudah lengkap untuk digunakan si laki-laki dan si perempuan kalau sudah berkeluarga kelak.

Keberlakuan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran yang ada di masyarakat:

¹² *Ibid.*,

¹³ Wawancara dengan bapak Haddawi, modin asal Kilensari, tanggal 26 Nopember 2018

Adet ngibe kas-pakakas roma delem acara lamaran panika biasana ka angguy pihak keluarga se lakek se asli deri daerah dinnak, bisa e kocak deri situbende dibik, se paleng sarah pole neng daerah pedalaman se kabenyanya'an masyarakatta korang masalah pendidikanna. Termasok kiya Disa Kilensari Kecamatan Narokan panika sarah dek bedena adet lamaran panika se kodu ngibe kas-pakakas roma. Buktena riya deri pendatang deri daerah laen se tak tao jek bede adet engak nika neng daerah diye kaangguy oreng se bekal alebele/akeluarge. Maksodde status sosial, ras, ben kapenterranna bede pengarona dek ka bede'enna adet panika se bede neg e masyarakat neng daerah diye.¹⁴

Terjemahan:

Tradisi lamaran disini hanya berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari daerah sekitar sini saja, bisa dikatakan daerah situbondo sendiri, lebih kental lagi daerah daerah pedalaman yang sumber daya manusianya lebih rendah. Termasuk juga Desa Kilensari Kecamatan Panarukan ini yang masih kental dengan adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran. Ini dibuktikan dengan adanya masyarakat pendatang dari daerah lain yang tidak mengenal keberadaan tradisi tersebut. Yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang yang hendak berkeluarga. Dengan kata lain, status sosial, ras, dan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap keberadaan tradisi tersebut yang ada di masyarakat di daerah sini.

Berdasarkan penelitian diatas, semua proses meminang dilakukan untuk menghargai tradisi yang dibawa oleh nenek moyang dari zaman dahulu hingga saat ini. Hanya saja yang membedakannya adalah waktu yang berbeda, jadi untuk saat ini masyarakat tidak semuanya menggunakan adat tersebut. Bagi orang yang masih mengikuti tradisi tersebut tetap mengikuti adat yang ada dari dahulu hingga saat ini, bagi orang yang berfikiran itu hanya tradisi orang dahulu dan tidak wajib dilaksanakan karena zaman yang berbeda ada sebagian orang yang tidak menggunakan adat tradisi tersebut.

¹⁴ *Ibid.*,

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rasionalitas Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan

Melalui wawancara saya dengan bapak modin sekaligus tokoh masyarakat di Desa Kilensari, ketika saya menanyakan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap rasionalitas tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan? Beliau menjawab:

Se e maksot ngibe kas-pakakas roma panika gun gebei hadiah deri se lalakek dek ka se bebinik, sopapje deggik ding la mare akabin kadue pasangan panika tak sossa odik akeluarga. Maskena lamaran e delem islam panika tak e wajibagi namun minta otabe lamaran hokomma sunnah se sanget e anjuragi kalaben e laksanaagi sabelumma akad nikah.¹⁵

Terjemahan:

Yang di maksud membawa perabotan rumah tangga ini hanya sebagai hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, agar nantinya setelah menikah kedua pasangan ini tidak susah dalam hidup berumah tangga. Meskipun lamaran dalam islam tidak diwajibkan namun meminang atau melamar hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum akad nikah.

Dalam tradisi membawa perabotan rumah tangga tersebut dapat membuat keluarga yang sakinah, dalam artian calon suami sudah mampu secara lahir batin mencukupi kebutuhan rumah tangganya besok. Jadi itu dapat dilihat dari barang bawaan yang diserahkan kepada calon istri yang dilakukan sehari sebelum akad nikah.

Islam panika berse, deddi ngibe kas-pakakas roma tak bekal deddi masalah selama tak nyalaagi atoran agema ben deddi kesepakatan keluarga deri kadue komantan. Jek kas-pakakas roma panika ben-giben deri se lalakek ka se bebinik se e rassa deri bedena bereng ben-giben panika odikna bekal sakinah samarena akabi. Tape bile soato bekto apesa, deddina bereng

¹⁵ wawancara dengan bapak Haddawi, modin asal Kilensari, tanggal 26 Nopember 2018

*ben-giben se deri lalakek panika e gibe pole kalaben se lalakek.*¹⁶

Terjemahan:

Islam itu indah, jadi membawa perabotan rumah tangga ini tidak menjadi masalah selama tidak menyalahi aturan agama dan menjadi kesepakatan keluarga kedua calon mempelai. Toh itu hanya barang bawaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dirasa dengan adanya barang bawaan tersebut dapat hidup sakinah setelah menikah. Tetapi jika suatu waktu bercerai, maka barang bawaan tersebut dibawa kembali oleh si laki-laki.

saya juga mewawancari salah satu keluarga yang pernah menggunakan tradisi tersebut mengenai tradisi membawa perabotan rumah tangga.

*Lambek acara lamaranna sengkok e pasraagi ka pihak se lakek nik, deddi tak e target apa bei bereng-bereng se parlo e gibe pas acara lamaran. Mon lakena sengkok ngibe bereng inti malolo, padena lamari, meja korse, ben kasor. Panningnga deri keluarga tang lake tak kakabbienna norok e adet se ngibe kas-pakakas roma lengkap sampek pereng ben sendok e gibe. deddina gik norok syariat agama islam se gun madeddi bereng ben-giben aria hadiah.*¹⁷

Terjemahan:

Dulu acara lamarannya saya diserahkan ke pihak laki-laki semua nak. Jadi tidak di target harus membawa barang apa saja pada waktu acara lamaran. Suami saya hanya membawa barang inti saja, seperti lemari, meja kursi, dan kasur karena dari keluarga suami saya tidak sepenuhnya mengikuti tradisi membawa perabotan rumah tangga lengkap sampai piring, sendok, dan lain-lain dibawa. Jadi masih mengikuti syariat agama islam yang menjadikan barang bawaan tersebut sebagai hadiah.

Mungkin orang-orang yang membawa perabotan rumah tangga lengkap agar memudahkan calon suami istri hidup lebih nyaman. Dari isi bagian ruang tamu, kamar, dapur dengan lengkap. Untuk zaman dahulu orang masih kental menggunakan adat tersebut, bahkan setiap

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Wawancara dengan ibu Ririn, ibu rumah tangga di Desa Kilensari, Tanggal 26 Nopember 2018

keluarga yang mau menikahkan anaknya menggunakan tradisi pinangan tersebut. Tetapi untuk saat ini tidak begitu banyak orang yang menggunakan tradisi membawa perabotan rumah tangga seperti dahulu, mereka memberikannya berupa aset seperti tanah, perkebunan, bahkan perahu bagi masyarakat yang nelayan. Adapun sebagian orang yang tetap menggunakan tradisi pada saat ini tapi jauh lebih banyak menyediakan perabotan rumah tangga lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Halik suami dari ibu Ririn.

*Mon satia bide nak, tak bennyak oreng se ngangguy tradisi mara jeria apa pole satia la taon 2018. Sakale bede, kas-pakakas roma ben-giben deri se lalakek arua e penta. Maksutta e pente ria deri keluarga se bebinik e tantoagi bereng apaan se kodu e gibe ben e kabbulagi pas acara lamaran. Ben tak gung-tanggung se e penta saessena roma lengkap gik katambeen padena tv, kulkas, mesin cici, ben sapeda otabe motor kaanguy oreng-oreng se sogi.*¹⁸

Terjemahan:

kalai sekarang beda nak, jarang orang yang menggunakan tradisi tersebut apa lagi sekarang sudah tahun 2018. Sekalipun ada, perabotan rumah tangga yang dibawa oleh laki-laki diminta oleh keluarga si perempuan. Maksudnya diminta disini dari keluarga yang perempuan di tentukan barang apa saja yang perlu dibawa dan harus dikabaulkan pada waktu acara lamaran. Dan tidak tanggung-tanggung yang diminta selainnya perabotan rumah lengkap masih ketambahan tv, kulkas, mesin cuci, sepeda motor bahkan mobil bagi kalangan orang-orang kaya.

Dampak bagi sebuah keluarga yang tidak melaksanakan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan tersebut salah satunya diungkapkan juga oleh bapak Halik:

Neng dinnak mon akabina jek alaben aros, delem artean tak ngalakoni adet ngibe kas-pakakas delem acara lamaran, polana

¹⁸ Wawancara dengan bapak Halik, kepala keluarga di Desa Kilensari, tanggal 26 Nopember 2018

bisa e sebbebagi cak-ocak se tak sae neng e delem keluarga otobe e masyarakat dek ka keluarga se pihak lakek kak dissak. Hal ariya a deddiegi tombuna ka tak rukunan neng e delem keluarga. Cak-ocak se tak sae gebei pihk lalakek: nompo dennak gun antara ngakan ben tedung, tak abende sakale. Kalaben bedena cak-ocak se tak sae ngakrua bisa adeddiagi katak rukunan e delem keluarga. Maka deri rua, masyarakat e dinnak cek ajegena ka acara tradisi ngibe kas-pakakas roma ria, ka anggui karukunan neng e delem keluarga. Maka masyarakat e dinnak ngalakoni adet aria, sanajjen cak-oca'an pereng ben gelles.¹⁹

Terjemahan:

Di sini kalau mau menikah jangan melawan arus, dalam artian tidak menjalankan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran, karena bisa menyebabkan dampak negatif perkataan miring di dalam keluarga atau pun masyarakat kepada keluarga pihak laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan munculnya ketidak harmonisan dalam keluarga. Dampak negatif perkataan miring bagi pihak laki-laki ini berupa perkataan: datang kesini Cuma makan dan tidur, tidak punya modal sama sekali. Dengan adanya dampak negatif yang demikian ini, dapat menjadikan salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga. Maka dari itu masyarakat di sini sangat memperhatikan tradisi tersebut, demi keharmonisan sebuah keluarga. Maka masyarakat di sini melakukan tradisi tersebut, walaupun hanya dengan piring dan gelas.

Ibu Ririn menambahkan pendapat diatas terkait dengan sanksi sosial dan manfaat yang diakibatkan oleh masyarakat yang tidak melakukan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini.

Benne gun ngaolle cak-ocak se tak nyaman deti reng-oreng, tape ngaolle tanggeppen se tak nyaman kia deri keluarga pihak bebinik, apa pole oreng seppo pihak binik, bede sabegien masyarakat se deri pihak se bebinik se arassa todus ka tatangge, saenggena adeddiegi kas-pakakas se bede neng adet lamaran riya otang se kodu e bejer neng e budi are bik keluarga pihak lalakek. Karna keluarga pihak se bebinik ngarassaagi sebbebbe deri tatangge se e sebbebagi tadekna lamaran e bekto parlona nak-kanak binik edissak. Bedena adet lamaran e dinnak benne

¹⁹ *Ibid.*,

*gun aberrik manfaat lahirra malolo, delem artean kabutoan kas-pakakas roma la mare e cokobi kabbi neng e awal kabinanna, tape aberrik kia manfaat bathin, ngaolle kaluarge se sakinal mawaddah wa rahmah. Jeria makna hakekat deri tojjuen bedena adet ngibe kas-pakakas roma e delem acara lamaran e dinnak.*²⁰

Terjemahan:

bukan hanya mendapatkan perkataan miring dari masyarakat, namun juga mendapat respon negatif dari keluarga pihak perempuan, lebih-lebih orang tua pihak perempuan, ada sebagian masyarakat dari pihak perempuan yang merasa malu terhadap tetangga atau lingkungan sekitar, sehingga menjadikan barang-barang perabotan rumah tangga dalam acara lamaran tersebut sebagai hutang yang harus dibayar dikemudian hari oleh pihak laki-laki. Karena keluarga pihak perempuan merasakan dampak dari tetangga atau lingkungan sekitar akibat tidak adanya lamaran pada pesta pernikahan putrinya. Adanya tradisi ini bukan hanya memberikan manfaat lahirnya saja, artinya kebutuhan perabotan rumah tangga oleh mempelai sudah terpenuhi di awal pernikahannya, namun juga memberikan manfaat bathin, yakni terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Itulah makna hakikat dari tujuan adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran itu sendiri.

Dari wawancara diatas sudah jelas kalau membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan di tinjau dari hukum islam ini tidak menjadi masalah ataupun halangan bagi orang yang melaksanakan tradisi tersebut, karena oarang-orang menganggap hanya sebuah sarana dalam menjalankan tradisi itu. Yang intinya hanya ingin menunjang kehidupan anaknya dengan layak.

B. Temuan Penelitian

dari paparan data diatas, yang di dapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa:

²⁰ *Ibid.*,

1. Dari praktik dalam tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran sudah jarang digunakan pada saat ini. Karena dilihat segi kebutuhan permintaan dari pihak perempuan yang barang bawaannya ditentukan oleh pihak si perempuan. Jadi tidak semua pihak laki-laki menyanggupinya. Disertai dengan perbedaan waktu dan zaman maka tidak semua orang menggunakan tradisi ini, dari zaman yang semakin modern orang lebih berfikir secara rasional dan logis. Jadi bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu mana yang patut dilakukan dan tidak. Bahkan ada orang yang tetap menggunakan tradisi tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena takut dirugikan salah satu dari mereka. Hanya orang-orang yang mempertahankan tradisi tersebut yang masih perhitungan dalam negosiasi acara lamaran yang akan dilaksanakannya. Bagi mereka yang masih menggunakan tradisi dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan si pihak perempuan, maka mereka menganggap ini sebuah tuntutan untuk sanggup tidaknya si laki-laki mencukupi kebutuhan hidup anak perempuan mereka.
2. Berkaitan dengan hukum islam terhadap tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini menurut bapak haddawi yang berhasil saya wawancarai yaitu tradisi seperti ini tidak menjadi suatu masalah atau hambatan bagi hukum yang telah berlaku. Jadi hukum melamar itu adalah sunnah, sedangkan barang bawaan atau seserahan perabotan rumah tangga itu diibaratkan sebagai hadiah yang sekiranya

dapat menunjang hidup kedua pasangan tersebut untuk menuju rumah tangga yang sakinah.

C. Pembahasan

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

1. Latar Belakang Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga dalam Acara Pinangan

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga merupakan hasil warisan masalalu yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "*Hukum Adat*".²¹

Hasan hanafi berpendapat bahwa tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam

²¹ Ilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2003), hal. 1

kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, tradisi tidak hanya merupakan persoalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.²² Jadi adanya adat pinangan ini tidak terlepas dari sejarah atau asal-usul terjadinya tradisi tersebut.

Walaupun tidak ditemukan dengan pasti waktu tradisi pinangan ini mulai diberlakukan, akan tetapi tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini bukan merupakan adat kebiasaan baru di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan bapak Haddawi selaku Modin bahwa adanya adat tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu yang masih berlaku hingga saat ini dikalangan masyarakat Desa Kilensari. Pernyataan yang juga disampaikan oleh bapak Kepala Desa bahwa adanya perubahan model lamaran antara masa sebelum dan sesudah reformasi. Adanya bentuk perubahan model ini bisa jadi merupakan bentuk penunjukan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang mana tanggung jawab dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kewajiban kedua belah pihak, terutama bagi pihak laki-laki.

Setiap tradisi akan mengalami perubahan ketika harus berhubungan dengan dunia sosial yang terus berubah. Perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi

²² Moh. Nur Hakim, Islam, *Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 29

berbeda dengan sebelumnya. La Belle mengatakan bahwa: “struktur dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya”. Tiga komponen itu ialah ideologi, teknologi, dan organisasi sosial.²³

Perubahan adalah inti kehidupan. Perubahan sosial menyangkut perubahan kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam, sosial. Perubahan tradisi pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung dengan sangat cepat atau pun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Karena hanya beberapa orang yang mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan masa saat ini.²⁴

Kalau dilihat dari pernyataan bapak Haddawi di atas, maka tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini berupa suatu hadiah untuk calon istri yang sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya kelak, serta masih merupakan prosesi *khitbah* (peminangan). Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Peminangan adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan

²³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 18

²⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perubahan_budaya, diakses 22 Desember 2018

sempurna tanpa proses ini, karena peminangan disini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.²⁵

Dari paparan data mengenai proses pinangan diatas, dapat diketahui adanya sebuah proses panjang sebelum terjadinya akad nikah di kalangan masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Proses ini tentunya bukan merupakan hal baru dan mempunyai tujuan yang jelas. Sebagaimana yang telah bapak Haddawi jelaskan bahwa tujuan yang melatar belakangi adanya prosesi pinangan ini merupakan tujuan yang baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan agama islam khususnya yang berhubungan dengan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan. Keberlakuan tradisi ini hanya berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari daerah sekitar saja, karena adanya masyarakat pendatang dari daerah lain.

Hal ini sesuai dengan pemahaman mengenai tradisi yang menyatakan bahwa setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh

²⁵ Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.15

karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.²⁶

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rasionalitas Tradisi Membawa Perabotan Rumah Tangga Dalam Acara Pinangan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Perkawinan secara umum bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.²⁸ Kebahagiaan dalam keluarga ini merupakan salah satu indikasi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Bapak Wawan selaku Kepala Desa di Desa Kilensari ini telah menggambarkan bahwa tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini merupakan suatu faktor yang dapat terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena masalah kecukupan dan keamanan ekonomi, dengan adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga tersebut adalah upaya pemenuhan

²⁶ Fadlolan Musyaffa', *Tradisi (Adat) Dalam Islam*, www.google.com, diakses 22 Desember 2018

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 46

²⁸ Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hal. 22

kebutuhan setelah berkeluarga akan sedikit berkurang, karena sebagian barang-barang yang dibutuhkan telah disediakan saat prosesi pinangan berlangsung. Slain itu, dengan adanya tradisi tersebut dapat juga diketahui sampai sejauh mana keseriusan dalam menjalin hubungan dengan pihak perempuan dan kemampuan ekonomi dari calon suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akan mereka bentuk.

Mengenai barang bawaan yang di maksud adalah segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.

Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga ini adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW. bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي حَمِيلٍ وَ قِرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَسَنُوهَا إِذْخِرُ (رواه النسائي).

Dari Ali, r.a. katanya, "Rasulullah SAW. mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal." (HR. Nasa'i)

Sebenarnya, secara hukum, tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri, dalam hal ini, tidak

mempunya tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau, suaminya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.²⁹

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh bapak Halik beserta istri bahwa, tradisi perabotan rumah tangga yang disediakan oleh pihak laki-laki kepada istri menjadi suatu kewajiban di Daerah sana. Hal ini bertolak belakang dari penjelasan diatas serta hadis Nabi yang perabotan rumah tangga itu yang menyediakan adalah keluarga dari pihak keluarga yang perempuan. Tapi ada benarnya pula bila mana yang seharusnya menyediakan perabotan rumah tangga adalah pihak laki-laki. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada pelaksanaan dan suatu keharusan berkenaan dengan jenis dan jumlah barang-barang yang harus disiapkan dalam prosesi lamaran tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang terkait. Semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Hal itu merupakan suatu hal yang cukup bijak.

²⁹Lihat M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 177

Begitupun dengan jenis-jenis barang bawaan dalam tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan di tahun 2018 ini justru lebih diperhatikan karena pihak keluarga yang perempuan lebih menilai sejauh mana kemampuan perekonomian calon suami kelak. Semakin modernnya zaman pada saat ini semakin lengkap pula permintaan yang disodorkan dari pihak keluarga perempuan dalam syarat membawa perabotan rumah tangga seperti halnya barang tambahan berupa kulkas, televisi, mesincuci, bahkan ada yang sepedah motor hingga mobil. Hal ini dilihat dari keberadaan keluarga laki-laki yang berkecukupan harta, tetapi bagi keluarga laki-laki yang biasa saja maka syarat yang ditentukan cukup barang inti tidak sampai kepada barang tambahan seperti yang dijelaskan diatas.

Dalam acara lamaran ini pada dasarnya hanyalah merupakan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan sanksi hukum bagi orang yang tidak melaksanakannya. Namun demikian, masyarakat meyakini adanya dampak bagi setiap orang yang diakibatkan tidak melaksanakan tradisi pinangan tersebut.

Dampak yang dimaksud oleh bapak Wawan dalam wawancara di atas sebenarnya tidak murni berada pada tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan, tetapi lebih pada faktor dari luar yang berupa gunjingan dan pandangan miring masyarakat terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi membawa

perabotan rumah tangga dalam acara pinangan tersebut. Walaupun dampak tersebut berasal dari faktor masyarakat dan lingkungan, hal itu juga tentu harus diperhatikan, mengingat keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat.

Meskipun tidak ada paksaan terkait jenis dan jumlah barang bawaan dalam tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan, bapak halik menekankan bahwa tradisi ini merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan. Mengikat anggapan perempuan yang menjadikannya sebagai hutang yang harus dibayar dikemudian hari untuk menghindari pergunjangan tetangga dan masyarakat sekitar. Selain dari pada dampak yang diakibatkan oleh tradisi ini, ibu ririn juga menambahkan manfaat lahir dan bathin. Terpenuhinya kebutuhan perabotan rumah tangga di awal serta tercapainya keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan ketentraman jiwa dan membawa kebahagiaan di dalam keluarga tersebut.

Adalah wajar jika hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (islam) sebagai agama mayoritas penduduk indonesia. Setiap peraturan hukum adat timbul, berkembang, lalu akan lenyap dengan munculnya peraturan hukum adat yang baru, sejalan dengan dinamika

dan perubahan rasa keadilan masyarakat yang dahulu melahirkan peraturan itu.³⁰

Dalam ilmu Ushul Fiqih, pengertian adat (*al-‘adah*) dan *‘urf* mempunyai peranan penting yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *‘urf* berasal dari kata *‘araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma‘ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.³¹ Sedangkan kata adat berasal dari kata *‘ad* yang mempunyai derivasi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Dalam pengertian lain *‘urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.

Adapun mengenai kedudukan *‘urf* dalam islam tergantung kepada jenisnya. Untuk *‘urf shahih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum *syara’* untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (*al-‘adat muhakkamah*).

Mengenai *‘urf fasid*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *syara’* untuk

³⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 363

dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/ *'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.³²

Hukum adat juga berisi tentang kaidah perintah dan larangan, namun hanya menitikberatkan akan sanksi dan ganjaran yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, bagi yang telah memeluk islam akan lebih berhati-hati bertindak agar tidak melakukan kesalahan hukum agamanya. Tetapi karen adat yang mereka pakaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan warisan leluhur, maka mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang sudah mereka pegang teguh dari generasi ke generasi.³³

Adapun mengenai barang bawaan yang dipersiapkan pada saat acara lamaran, hal itu bukan merupakan mahar pernikahan, akan tetapi lebih mendekati hibbah atau hadiah yang merupakan upaya saling membahagiakan antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.

Untuk mengetahui kajian teori dan fakta sosial, serta hubungan diantara keduanya pada tradisi membawa perabotan dalam acara pinangan, maka akan terlihat baik itu persamaan ataupun perbedaannya yang akan di paparkan sebagai berikut:

³² Moh Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 190

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., hal. 14

No	Kajian Teori	Fakta Sosial	Hubungan Keduanya
1.	<p>Pinangan/<i>khitbah</i> adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, baik secara langsung, ataupun dengan perwalian.</p>	<p>Pinangan disini berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada, yaitu dari minta, malesse, tongeppan/sogugen, pinangan yang membawa perabotan rumah tangga sampai kepada acara sebelum walimatun nikah.</p>	<p>Sama-sama bermakna pinangan, hanya saja fakta sosial yang ada harus dilalui. Sedangkan pada kajian teori <i>khitbah</i> hanya sampai pada proses persetujuan diantara kedua belah pihak.</p>
2.	<p>Tidak adanya perintah bagi pihak laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada</p>	<p>Adanya seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa barang.</p>	<p>Pada acara pinangan ini adanya tuntutan untuk memberikan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun pada</p>

	<p>pihak perempuan.</p>		<p>kajian teori pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan berupa mahar yang diberikan pada saat akad nikah dilaksanakan. Sedangkan menurut fakta sosial pemberian barang bawaan ini berupa perabotan rumah tangga yang di serahkan pada saat sehari sebelum melaksanakan akad nikah.</p>
3	<p>Tujuan <i>khitbah</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wadah perkenalan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. - sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan 	<p>Tujuan pinangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memper erat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah. - sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk 	<p>Pada tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini terdapat upaya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga sebelum berkeluarga. Dalam artian pemenuhan kebutuhan awal. Sedangkan pada kajian teori tidak ditemukan tujuan tersebut.</p>

	itu keduanya dapat saling mengenal.	kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. - upaya awal dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam berkeluarga.	
4.	Hukum <i>khitbah</i> ialah mubah	Tradisi membawa perabotan rumah tangga tidak ada paksaan dan sesuatu keharusan berkenaan jenis barang-barang yang harus dipersiapkan dalam acara lamaran, namun merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak melangsungkan	Pada kajian teori berlaku untuk umum, akan tetapi fakta yang ada di masyarakat berlaku untuk kelompok atau kalangan tertentu.

		pernikahan.	
5.	Adat adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat	Pinangan adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.	Hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar, baik pada kajian teori maupun pada fakta yang ada di masyarakat.
6.	Belum di temukan dampak negtif yang di akibatkan bagi siapa saja yang tidak melaksanakan <i>khitbah</i>	Adanya dampak negatif pada masyarakat, apabila tidak melangsungkan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan bagi yang	Fakta yang ada di masyarakat adanya respon yang tidak baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat sekitar, salah satunya berupa gunjingan.

		hendak melangsungkan pernikahann.	
--	--	---	--